

Analisis framing pemberitaan polemik revisi Undang-Undang TNI di Kompas.id dan Detiknews

Annisa Putri Suwito¹, Dini Safitri², Vera Wijayanti Sutjipto³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menciptakan kontroversi di ruang publik, terutama karena pasal-pasal yang dinilai berpotensi mengembalikan peran dominan militer atau dwifungsi ABRI dalam ranah sipil. Hubungan antara aparat dan sipil berpotensi semakin menegang karena hal tersebut membuat banyak urusan sipil dapat dicampuri oleh aparat. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga dinilai mengabaikan hak-hak prosedural pembentukan Undang-Undang. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis framing media Kompas.id dan DetikNews terhadap isu revisi UU TNI, serta menghubungkannya dengan konstruksi realitas dari kedua media tersebut. **Metode:** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis framing model Robert Entman, yang mencakup empat elemen utama, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Teori konstruksi realitas media juga digunakan dalam penelitian ini. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu revisi UU TNI dibingkai secara kritis oleh kedua media tersebut, tetapi penekanan isi berita dari kedua media berbeda. Kompas menekankan pada kelemahan proses legislasi dan ancaman terhadap agenda reformasi, sementara Detiknews menonjolkan narasi penolakan revisi UU melalui sorotan pada dampak negatif terhadap prinsip demokrasi, keadilan bagi PNS, serta kembalinya simbolisasi sejarah seperti dwifungsi ABRI dan militarisme dalam politik sipil. Teori framing dan konstruksi realitas media yang digabungkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak hanya informasi yang disusun dan dibentuk dalam framing media, tetapi juga wacana dan persepsi publik mengenai kebijakan strategis negara.

Kata-kata kunci: *Detiknews; framing; Kompas.id; konstruksi realitas media; revisi Undang-Undang TNI*

A framing analysis of the TNI law revision controversy on Kompas.id and DetikNews

ABSTRACT

Background: The revision of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI Law) has sparked public controversy, particularly due to several articles considered to potentially reinstate the military's dominant role or the dwifungsi ABRI (dual function of the armed forces) within civilian affairs. The relationship between the military and civilians risks becoming more strained, as this revision allows military interference in various civil matters. Additionally, the legislative process of the revision is criticized for disregarding procedural rights in lawmaking. **Purpose:** This study aims to analyze the media framing by Kompas.id and Detiknews regarding the TNI Law revision issue, and to connect it with the construction of reality as represented by both media outlets. **Method:** This research uses a qualitative approach with Robert Entman's framing analysis model, which includes four key elements: defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and recommending treatments. The theory of media reality construction is also applied in this study. **Results:** The findings show that the issue of the TNI Law revision is critically framed by both media platforms, yet with different emphases. Kompas.id highlights the weaknesses in the legislative process and the threat to reform agendas, while Detiknews emphasizes opposition to the TNI Law revision, highlighting threats to democratic principles, civil servant fairness, and the return of historical symbols such as the military's dual function and militarism in civil politics. The combination of framing theory and media reality construction reveals that not only is information structured and shaped by media framing, but public discourse and perceptions regarding strategic state policies are also influenced.

Keywords: *Detiknews; framing; Kompas.id; media construction of reality; revision of the TNI Law*

Untuk mengutip artikel ini (Gaya APA):

Suwito, A. P., Safitri, D., & Sutjipto, V. W. (2025). Analisis framing pemberitaan polemik revisi Undang-Undang TNI di Kompas.id dan Detiknews. *Comdent: Communication Student Journal*, 3(1), 137-153.
<https://doi.org/10.24198/comdent.v3i1.62868>

Korespondensi: Annisa Putri Suwito. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos: 13220. Email: annisa881putri@gmail.com

ISSN: 2986-8297 (Online). Website: <http://jurnal.unpad.ac.id/comdent>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). Copyright © 2025 The Author(s).

PENDAHULUAN

Sejak pertengahan 2024, berita mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan, terutama masyarakat sipil. Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 memuat semua hal terkait fungsi dan tugas pokok TNI. Hal ini memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat, terutama terkait kewenangan militer dan implikasinya terhadap tata kelola sipil yang diperluas. Perubahan dilakukan untuk memperkuat posisi strategis TNI dalam menanggapi tantangan global, dengan menambahkan dua tugas pokok dalam operasi militer selain perang (OMSO), yaitu mengenai penanganan ancaman siber dan perlindungan terhadap warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Adapun revisi terkait Pasal 47, yaitu prajurit aktif yang diperbolehkan mengisi bidang jabatan sipil diperbanyak, dari 10 instansi menjadi 14 instansi. Selanjutnya, terkait struktur organisasi yang diperkuat dan SDM berpengalaman yang dipertahankan dengan perpanjangan batas usia pensiun prajurit, menjadi perubahan yang signifikan (Octovianus, 2025).

Meskipun mendapat penolakan luas, pengesahan RUU TNI tetap dilaksanakan oleh DPR RI lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI pada Kamis, 20 Maret 2025. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tujuan dari pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah untuk menyesuaikan ketahanan dengan berbagai dinamika zaman yang terlambat cepat. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto bahwa perubahan telah mendapat persetujuan pengesahan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna (Larassati, 2025).

Implikasi dari revisi UU TNI terhadap sistem peradilan dan tata kelola keamanan nasional membuat para akademisi, pakar hukum, dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan pemikiran dan pendapatnya kepada publik. Modernisasi dan profesionalisme dapat diperkuat dengan adanya revisi RUU TNI, yang juga diimbangi dengan keefektifan kontrol sipil serta hak asasi manusia yang dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Keseimbangan antara tugas militer dan sipil dapat diperkuat dengan kejelasan peran TNI dalam pembangunan nasional, termasuk di bidang ekonomi, sosial, dan politik, agar fokus pada tugas utamanya dan tetap terjaga, melalui disahkannya Revisi RUU TNI. Mekanisme kontrol sipil menjadi satu hal yang penting untuk dipastikan agar tetap berjalan efektif, dan menghindari adanya perluasan kekuasaan militer sehingga celah penyalahgunaan wewenang semakin terbuka (Larassati, 2025).

Kritik tajam melingkupi revisi ini karena sejumlah pihak, terutama masyarakat sipil yang menilai bahwa supremasi sipil berisiko akan terkikis jika kewenangan TNI diperluas. Besarnya potensi penyalahgunaan wewenang, dan kekhawatiran terhadap “dwifungsi” ABRI yang bisa kembali hidup seperti pada masa Orde Baru, dapat memudarkan batas kewenangan. Karena, hal ini menandakan

terlibatnya militer dalam urusan sipil sehingga keamanan hidup bermasyarakat akan terancam (Octovianus, 2025).

Profesionalisme TNI berpotensi terancam dengan adanya revisi UU TNI karena ruang sipil bisa dimasuki oleh banyak prajurit militer seperti masa reformasi Orde Baru 32 tahun lalu, yang dikenal dengan konsep dwifungsi ABRI, di mana hal itu dihapuskan pada Pasca-reformasi 1998. Revisi UU TNI menjadi isu sensitif karena menimbulkan kekhawatiran akan terbukanya kembali ruang bagi keterlibatan militer dalam ranah sipil, yang berpotensi menggerus capaian reformasi sektor keamanan. Sensitivitas ini semakin meningkat karena TNI memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, yang dikenal dengan kekerasan dari TNI sehingga akan semakin merugikan masyarakat (Zaenuddin, 2025). Ini juga tidak sesuai dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil, juga merusak kehidupan demokrasi (Marwah, 2025).

Selain itu, proses legislasi yang minim akan partisipasi publik semakin memperparah polemik ini karena masyarakat menilai bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang cepat. Hal ini terlihat dari UU TNI yang secara formal, terkesan dibahas secara asal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mencatat, putusan masuknya RUU TNI ke dalam Prolegnas 2025 ini tidak ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Huruf f Tatib DPR. Begitu pun dengan surat presiden tentang pemerintah yang menyetujui pembahasan RUU TNI bersama DPR telah ada sejak 13 Februari 2025, sedangkan keputusan RUU TNI menjadi RUU prioritas Prolegnas 2025 baru ada pada 18 Februari 2025. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembahasan RUU TNI dinilai tidak bersifat transparan sehingga mengakibatkan ruang partisipasi masyarakat menjadi terhambat. DPR tidak pernah menyebarluaskan draf RUU TNI secara resmi, sehingga tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna (Octovianus, 2025).

Hal ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena menganggap keputusan pengesahan UU TNI adalah bagian dari dinamika kekuasaan yang ditujukan untuk memperkuat pengaruh militer, terutama dalam sistem politik nasional, serta sebagai bentuk ancaman terhadap reformasi. Masyarakat seolah-olah dipunggungi oleh pemerintah karena tidak dilibatkan dalam prosedur pembentukan UU. Padahal, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara luas masyarakat terikat oleh pembentukan undang-undang (Purnamasari, 2025).

Media massa berperan krusial dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik melalui bagaimana suatu isu dibingkai. Sebagai institusi sosial, media menyusun realitas sosial dengan menekankan aspek tertentu dalam pemberitaan. Framing media terhadap revisi UU TNI memengaruhi penafsiran publik terkait urgensi, ancaman, dan legitimasi kebijakan tersebut. Konflik,

bantahan, dan berbagai perselisihan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai demokrasi, adalah bagian dari opini publik, yang identik dengan kebebasan dan keterbukaan dalam mengutarakan beragam ide, pendapat, keluhan, keinginan, dan kritik yang bersifat membangun. Ditambah lagi, opini publik semakin besar keuatannya karena perkembangan teknologi. Media massa menjadi salah satu saluran komunikasi yang berperan penting dalam menyebarkan berbagai isu yang terjadi di masyarakat (Aridho et al., 2024).

Fokus penelitiannya ini yaitu pada penolakan revisi UU TNI dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap lebih banyak hal yang merugikan masyarakat sipil, dengan mengambil pemberitaan dari dua media daring, yaitu Kompas.id dan Detiknews. Pemberitaan yang diambil dari Kompas.id berjudul “Revisi UU TNI Terus Tuai Penolakan, Presiden Prabowo Bisa Tunda Keberlakuan” pada tanggal 24 Maret 2025, dan pemberitaan yang diambil dari Detiknews berjudul “Kian Ramai Penolakan RUU TNI-Polri-Kejaksaan” pada tanggal 4 Maret 2025.

Kedua media tersebut dipilih karena memiliki audiens yang besar dan berpengaruh kuat dalam wacana publik. Berdasarkan hasil survei dari Reuters Institute yang dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari tahun 2024 melalui kuesioner daring dengan total 2.008 responden, Detik.com menempati urutan pertama sebagai kanal media massa digital yang paling sering digunakan oleh publik Indonesia, dengan pengguna mingguan sebanyak 50% responden. Urutan kedua ditempati oleh Kompas Online dengan pengguna mingguan sebanyak 39% responden (Alfathi, 2025). Kedua media tersebut telah mendapat kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Oleh karena itu, pembingkaiannya isu revisi UU TNI dari berbagai media nasional perlu dikaji untuk mengidentifikasi dan membandingkan framing pada pemberitaan mengenai revisi UU TNI. Penelitian ini akan menggunakan teori framing dari Robert Entman. Penelitian ini juga akan menjawab tentang bagaimana Kompas.id dan Detiknews membungkai isu revisi UU TNI dan apa implikasinya terhadap konstruksi opini publik.

KAJIAN PUSTAKA

Media Massa

Media massa sebagai alat penting yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan budayanya (Flew & Smith, 2018). Perkembangan media massa mengalami dinamika seiring kemajuan teknologi dan inovasi komunikasi, yang mendorong perluasan dari media cetak dan siaran menuju media online, termasuk media sosial. Sejak awal, khalayak media mencakup masyarakat luas, sehingga pengelola media terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan publik dan bersaing di era digital (Nur, 2021).

Media massa memiliki fungsi utama sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang

Pers, yaitu menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan kontrol sosial. Sebagai agen perubahan, media berpengaruh terhadap individu dan masyarakat dalam tiga aspek: kognitif (peningkatan pengetahuan), afektif (perubahan sikap atau emosi), dan konatif (perubahan perilaku). Selain itu, media berperan dalam membentuk budaya, memperluas interaksi sosial, dan mentransformasi pola komunikasi dari satu arah menjadi dialogis. Namun, perkembangan media sosial juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak selalu akurat, termasuk hoaks (Nur, 2021).

Analisis Framing

Framing membentuk makna dominan, dan dalam konteks berita, akan memberikan pengaruh pada pemikiran publik dan bagaimana publik berpikir terhadap permasalahan dalam suatu peristiwa. Framing dipandang sebagai hasil dari kompleksitas praktik jurnalisme, nilai-nilai ideologis, posisi sosial, dan relasi kekuasaan yang tidak terlepas dari institusi media terlibat dalam pembentukan proses produksi makna. Framing sebagai strategi simbolik, yang mana posisi politik tertentu dalam pilihan penyusunan narasinya dapat dilemahkan atau diperkuat oleh media (D'angelo, 2019).

Konsep framing yang digunakan pada penelitian ini merupakan konsep dari Robert Entman. Menurut Robert Entman, framing merupakan proses memilih dan memfokuskan suatu isu terhadap beberapa aspek tertentu, yakni pendefinisian masalah, penyebab dari masalah, serta cara menilai masalah tersebut secara moral beserta solusinya. Proses ini terjadi di empat lokasi komunikasi, yaitu komunikator, teks, penerima, dan budaya (Mardiana et al., 2025).

Framing juga diartikan sebagai bentuk seleksi dan penekanan yang membantu membentuk argumen dalam komunikasi. Framing menjadi hal penting dalam memahami bagaimana kesadaran dan sikap masyarakat dapat dipengaruhi dari komunikasi. Konsep *salience* juga diamati, yang juga disebut sebagai keberartian informasi dalam teks. Informasi yang mudah diperhatikan, dipahami, dan diingat oleh audiens, maka dianggap sebagai informasi yang "kuat" atau "menonjol" (Mardiana et al., 2025).

Penelitian ini berdasar pada perspektif konstruksi realitas oleh media, yang mana, realitas juga dibentuk atas keterlibatan media yang tidak hanya dipahami sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai aktor sosial. Struktur redaksi, ideologi media, dan latar belakang konteks sosial politik memengaruhi proses framing, termasuk proses seleksi, penataan, penyusunan fakta pada materi yang nantinya membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Hasil realitas yang ditampilkan media sarat akan nilai, kepentingan, dan pilihan redaksional (D'angelo, 2019).

Penggunaan framing bagi Entman adalah menonjolkan suatu aspek dengan memposisikan berbagai isu yang penting agar pembaca mudah memahami suatu isu atau topik tertentu. Menurut Entman, aspek-aspek framing dalam pemberitaan terbagi menjadi empat, yakni framing

sebagai definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana yang mana kerangka berpikir terhadap wacana tersebut ditekankan. Apa yang diberitakan diputuskan oleh wartawan (Khoerunisa, 2024).

Framing merupakan salah satu alat utama yang digunakan media dalam proses konstruksi realitas, dengan menonjolkan beberapa aspek tertentu yang sudah dipilih dari suatu peristiwa, sehingga makna tertentu bagi khalayak dapat terbentuk. Berdasarkan pada model framing Entman, terdapat empat kategorisasi elemen dari model framing Entman (Leliana et al., 2021).

Tabel 1 merupakan tabel dari komponen framing menurut Entman. Pertama, *Define Problems*, yaitu pemahaman terhadap peristiwa dari suatu permasalahan yang muncul atau pendefinisian isu sebagai masalah. Kedua, *Diagnose causes*, yaitu pembingkaian dalam menentukan aktor utama dalam suatu peristiwa atau sebagai tahapan yang dilakukan untuk memperkirakan sumber masalah dalam suatu peristiwa. Ketiga, *Make moral judgment*, yaitu pemberian argumentasi pada masalah yang telah didefinisikan sebelumnya, penilaian moral pada masalah tersebut. Keempat, *Treatment recommendation*, yaitu pemberian solusi untuk mengatasi permasalahan, berdasarkan cara peristiwa dilihat dan penyebab masalah dalam peristiwa tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu, termasuk kajian oleh Salim (2025), umumnya menitikberatkan pada analisis framing media seperti Tempo, Republika, dan Suara Pembaruan terhadap isu RUU, namun belum menyentuh secara spesifik pemberitaan revisi UU TNI di media daring populer lainnya. Belum ada kajian yang membandingkan secara mendalam framing *Kompas.id* dan *Detiknews*, khususnya terkait perbedaan pendekatan keduanya, *Kompas.id* yang cenderung analitis dan berbasis data dengan *Detiknews* yang menonjolkan kecepatan serta dinamika opini publik. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memahami bagaimana perbedaan konstruksi berita dapat membentuk persepsi publik dan memengaruhi wacana demokrasi serta hubungan sipil-militer di Indonesia.

Tabel 1 Komponen Analisis Framing Robert Entman

Elemen model Framing Entman	Pengertian
<i>Define Problems</i>	Mengidentifikasi permasalahan yang diangkat dalam berita, termasuk pandangan terhadap peristiwa atau isu tersebut, serta menentukan apakah isunya bernuansa negatif atau positif.
<i>Diagnose Causes</i>	Menjelaskan pihak yang menjadi penyebab masalah dan faktor utama yang memicu munculnya isu tersebut.
<i>Make Moral Judgment</i>	Melakukan evaluasi atau penilaian terhadap isu yang disajikan.
<i>Treatment Recomendation</i>	Menyampaikan solusi atau saran untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan.

Sumber: Entman (1993)

METODE PENELITIAN

Tabel 2 Pemberitaan Revisi UU TNI

No	Media Daring Nasional	Judul Pemberitaan	Tanggal Unggahan
1	Kompas.id	“Revisi UU TNI Terus Tuai Penolakan, Presiden Prabowo Bisa Tunda Keberlakuannya”	24 Maret 2025
2	Detiknews	“Kian Ramai Penolakan RUU TNI-Polri-Kejaksaan”	4 Maret 2025

Sumber: Penelitian Penulis, 2025

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis framing model Robert Entman, untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Pemberitaan pada Tabel 2 yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai polemik penolakan revisi UU TNI dari dua media daring nasional, yaitu Kompas.id dan Detiknews pada periode 1 Maret – 31 Maret 2025. Kerangka framing model Robert Entman yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat komponen, yakni mendefinisikan masalah (*Define problems*), mengidentifikasi penyebab masalah yang diangkat dalam isu pemberitaan (*Diagnose causes*), membuat penilaian mengenai permasalahan yang diangkat dalam isu berita (*Make moral judgement*), serta memberikan solusi atau rekomendasi terhadap masalah yang diangkat dalam isu pemberitaan tersebut (*Treatment recommendation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Analisis Framing Berita Kompas.id



Sumber: Kompas.id, 2025

Gambar 1 Foto Unggahan Media Kompas

Berita pada Gambar 1 yang diunggah oleh Kompas.id dengan judul “Revisi UU TNI Terus Tuai Penolakan, Presiden Prabowo Bisa Tunda Keberlakuan”. Kompas.id memberitakan isu ini pada 24 Maret 2025, pukul 14:57 WIB, oleh Dian Dewi Purnamasari. Analisis framing pemberitaan Kompas.id dapat dilihat pada Tabel 3.

Define Problems: Pada berita Kompas.id mengenai revisi UU TNI, masalah utama adalah penolakan masyarakat terhadap pengesahan revisi UU No. 34 Tahun 2004. Pemberitaan juga menyoroti proses pembentukan revisi yang cepat, tertutup, sulitnya akses naskah akademik dan draf, sehingga publik hanya mendapat DIM. Dampak revisi dinilai cenderung negatif, mengingat kilas balik reformasi 1998, serta menunjukkan pengabaian hak-hak prosedural DPR karena tidak melibatkan masyarakat.

Diagnose Causes: Sumber masalah pada pemberitaan Kompas adalah proses legislasi revisi UU TNI yang minim partisipasi publik, padahal kehendak masyarakat seharusnya tercermin dalam pembentukan UU sesuai prinsip negara hukum. Menurut Susi Dwi Harianti, penolakan di berbagai daerah, baik langsung maupun daring, dipicu oleh pengabaian *procedural due process* dan *substantive due process* oleh DPR dan pemerintah, tanpa justifikasi memadai serta prosedur yang tidak dijalankan dengan benar. Revisi UU TNI tidak tercantum dalam DIM namun dianggap *carry over* dan masuk Prolegnas Prioritas 2025, meski faktanya tidak tercatat di sana, sementara partisipasi publik seharusnya dimulai sejak perencanaan legislasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pola pikir pengesahan yang bersifat *post factum*, di mana legitimasi hanya diberikan demi kepentingan tertentu, sehingga framing pemberitaan menegaskan bahwa akar masalah terletak pada substansi revisi dan proses penyusunan yang tidak demokratis.

Make Moral Judgement: pada pemberitaan Kompas, narasi moral yang ditampilkan adalah pada pentingnya supremasi sipil, transparansi legislasi, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam negara demokrasi. Revisi ini dinilai dapat memudarkan pemisahan antara militer dan sipil, serta memicu kembalinya praktik otoritarian karena besarnya gap antara penerimaan rasional masyarakat dan elite pembentuk UU. Sikap kenegarawan Presiden Prabowo melalui Penundaan keberlakuan revisi UU TNI akan dinilai baik karena presiden berperan paling dominan untuk memastikan penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan baik.

Treatment Recommendation: Solusi dan tindakan yang disarankan dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan adanya peranan Presiden Prabowo Subianto dalam memaknai besarnya gap antara penerimaan rasional masyarakat dan elite pembentuk UU. Presiden sebagai bagian dari pembentuk UU disarankan dan diharapkan tidak menandatangani dan mengundangkan revisi UU TNI, sebagai bentuk sikap kenegarawan. Penundaan berlakunya revisi UU TNI juga disarankan melalui perppu yang bisa dikeluarkan oleh Presiden Prabowo yang memiliki kewenangan tersebut.

Tabel 3 Pemberitaan Revisi UU TNI

Elemen Model Framing Entman	Isi Berita
<i>Define Problems</i>	Penolakan publik terhadap revisi UU TNI karena prosesnya cepat, tertutup, sulitnya akses naskah akademik/draf, serta pengabaian hak prosedural DPR dengan tidak melibatkan masyarakat. Dampak revisi dinilai negatif, berpotensi mengulang praktik pra-reformasi.
<i>Diagnose Causes</i>	Akar masalah ada pada proses legislasi yang minim partisipasi publik dan tidak transparan, dengan pelanggaran procedural dan substantive due process. Revisi tidak tercantum di Prolegnas Prioritas 2025 dan tidak jelas statusnya sebagai carry over. Proses ini menunjukkan kecenderungan post factum demi kepentingan tertentu, serta substansi revisi dan penyusunannya dinilai tidak demokratis.
<i>Make Moral Judgment</i>	Pentingnya supremasi sipil, transparansi, dan perlindungan hak warga. Revisi berpotensi mengaburkan batas sipil-militer dan memicu otoritarianisme. Penundaan oleh Presiden dinilai sebagai sikap kenegarawanan.
<i>Treatment Recomendation</i>	Presiden disarankan tidak mengesahkan revisi UU TNI dan menunda keberlakuannya melalui perppu. Penundaan diperlukan untuk menjaga nilai reformasi dan demokrasi, serta meredam penolakan rakyat akibat pelanggaran hak prosedural.

Sumber: Penelitian Penulis, 2025

Upaya revisi UU TNI tersebut bertentangan dengan nilai-nilai reformasi dan demokrasi karena dalam prosesnya terdapat pelanggaran terhadap hak-hak prosedural warga negara, sehingga perlu dilakukan penundaan keberlakuannya demi meredam penolakan rakyat.

Selanjutnya, dalam konteks teori konstruksi realitas media pada pemberitaan Kompas.id mengenai revisi RUU TNI yang terus menuai penolakan. Kompas.id membungkai realitas yang menunjukkan bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial melalui: pertama, seleksi fakta, yang mana, Kompas menekankan proses legislasi yang dinilai tidak transparan serta suara penolakan dari masyarakat sipil dan akademisi. Konstruksi awal realitas media Kompas pada pemberitaan ini hanya menarasikan pendapat dari pihak-pihak yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pemberitaan ini tidak terlihat narasi dari pihak yang mendukung revisi tersebut seperti pihak DPR, pemerintah atau TNI. Media Kompas memilih suara-suara yang mengkritik proses dan substansi revisi, seperti dari pihak akademisi, yaitu Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung, Susi Dwi Harijanti. Ada juga dari pengamat militer dan masyarakat sipil.

Kompas menampilkan narasi utama mengenai proses revisi UU TNI yang dilaksanakan secara tidak demokratis dan perlu dikritisi. Hal ini digambarkan dari pemilihan kata kunci yang membangun kerangka narasi mengenai penyimpangan demokrasi seperti “dibahas diam-diam”, “secara kilat”, “tanpa keterlibatan publik”, dan “ancaman terhadap supremasi sipil”. Pembaca juga

diarahkan pada pandangan bahwa revisi UU adalah hal yang mencurigakan dan pantas ditolak, dari narasi berikut: "Proses pembahasan yang dilakukan secara cepat dan diam-diam memperlihatkan ketidakterbukaan pemerintah dan DPR."

Pada pemberitaan ini Kompas merepresentasikan beberapa aktor sosial seperti Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada Prof. Kusnanto Anggoro, peneliti LIPI, dan koalisi masyarakat sipil, yang menolak revisi UU TNI. Media Kompas juga memilih beberapa istilah evaluatif yang memunculkan urgeni dan ancaman yang ditimbulkan dari revisi UU TNI seperti "dibahas diam-diam", "kilat", "menghidupkan kembali dwifungsi ABRI", dan "ancaman terhadap supremasi sipil". Adapun penjelasan seperti, "Revisi UU TNI ini dinilai berpotensi mengembalikan peran militer ke ranah sipil seperti masa Orde Baru." Diksi yang dipilih ini memicu konstruksi realitas negatif dan rasa cemas terhadap revisi UU TNI, dan adanya pesan tersirat mengenai kemunduran demokrasi.

Berdasarkan struktur narasi, pemilihan kutipan, dan sudut pandang yang disorot dalam pemberitaan ini, Kompas membentuk persepsi pembaca pada hasil pemahaman tunggal yang tidak terpapar wawasan dari pihak yang mendukung revisi, bahwa revisi UU TNI adalah keputusan yang buruk. Hal ini dilihat dari pemberitaan yang menarasikan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses revisi UU TNI, terbukanya peran militer yang terlalu luas dari revisi UU ini, dan akibatnya yang membuat masyarakat perlu waspada terhadap kemunduran demokrasi.

Analisis Framing Berita Detiknews

Berita pada Gambar 2 yang diunggah oleh Detiknews dengan judul "Kian Ramai Penolakan RUU TNI-Polri-Kejaksaan". Detiknews memberitakan isu ini pada 4 Maret 2025, pukul 08:01 WIB, yang dikreditkan kepada Tim detik.com – Detiknews (Detikcom, 2025).



Sumber: Detikcom, 2025

Gambar 2 Foto Unggahan Media Detiknews

Tabel 4 Pemberitaan Revisi UU TNI

Elemen Model Framing Entman	Isi Berita
<i>Define Problems</i>	Penolakan publik dan legislator terhadap revisi UU TNI karena dinilai problematik, mengancam profesionalisme institusi, membuka potensi campur tangan militer di ranah sipil, dan berpotensi melemahkan prinsip demokrasi.
<i>Diagnose Causes</i>	Penolakan dipicu oleh dua hal utama: (1) usulan perpanjangan usia pensiun prajurit menjadi 60–62 tahun yang dinilai tidak relevan karena banyak perwira nonjob, dan (2) rencana penempatan perwira TNI di jabatan sipil yang memicu kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI.
<i>Make Moral Judgment</i>	Legislator menilai revisi ini berpotensi mengancam demokrasi, profesionalisme, dan keadilan bagi PNS yang posisinya bisa tergeser oleh perwira TNI di jabatan sipil.
<i>Treatment Recomendation</i>	Legislator mengusulkan kajian ulang perpanjangan usia pensiun dengan mempertimbangkan kondisi aktual, serta penempatan perwira TNI di jabatan sipil dilakukan selektif sesuai kebutuhan dan kompetensi.

Sumber: Penelitian Penulis, 2025

Analisis framing pemberitaan Detiknews dapat dilihat pada Tabel 4. *Define Problems*: masalah utama yang teridentifikasi adalah penolakan publik dan legislator terhadap isi revisi UU yang semakin meningkat karena dinilai problematik. Penolakan yang datang dari berbagai pihak, termasuk legislator, organisasi masyarakat sipil, dan koalisi perempuan, adalah bentuk kekhawatiran terhadap ancaman profesionalisme institusi terkait dan munculnya potensi campur tangan militer dalam ranah sipil. Revisi UU tersebut dinilai menimbulkan kontroversi sehingga berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Diagnose Causes: Pertama, adanya perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Salah satu usulan yang termuat dalam revisi UU TNI adalah perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI menjadi 60 hingga 62 tahun. Usulan tersebut dianggap tidak sesuai oleh Frederik yang merupakan Anggota Komisi I DPR. Alasannya karena banyak perwira TNI yang tidak ditugaskan dan tidak mendapat jabatan. Ini dapat dilihat dari pernyataan Frederik dalam pemberitaan Detiknews: "Bagaimana mau ditambah lagi jadi 60, bahkan 62 tahun, nah ini mungkin yang harus dipikirkan," dan "Mungkin juga di TNI bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira ini, banyak yang nganggur, Pak, karena tidak ada jabatan, nonjob." Kedua, penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil. Adanya kekhawatiran publik pada kembalinya dwifungsi ABRI yang sebelumnya pernah terjadi di masa Orde Baru karena rencana pengizinan bagi perwira TNI untuk menempati jabatan-jabatan sipil di luar posisi yang selama ini telah ditetapkan undang-undang. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin.

Make Moral Judgement: Para legislator yang menilai bahwa akan adanya ancaman terhadap

prinsip-prinsip demokrasi, profesionalisme institusi, dan keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika revisi UU tersebut disahkan. PNS dapat dirugikan dari penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil. Hal ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin yang dikutip dalam pemberitaan Detiknews. Revisi UU tersebut juga dianggap tidak efisien karena tidak ada urgensi yang jelas pada perpanjangan usia pensiun TNI.

Treatment Recommendation: Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Frederik Kalalembang mengusulkan bahwa perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dengan adanya pertimbangan pada kondisi aktual di lapangan. Jika memang ada keharusan perwira TNI ditempatkan dalam jabatan sipil, perlu diterapkan secara selektif. Penempatan tersebut harus dari lembaga yang memang membutuhkan dan memang adanya kesesuaian dengan kemampuan yang dimiliki perwira TNI.

Selanjutnya, dalam konteks teori konstruksi realitas media pada pemberitaan Detiknews mengenai ramainya penolakan RUU TNI-Polri-Kejaksaan yang dibentuk oleh media. Detiknews membungkai realitas yang menunjukkan bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial melalui: pertama, seleksi fakta, yang mana, aspek tertentu dipilih media dari realitas yang dinilai penting untuk disajikan. Detiknews memilih mengedepankan suara penolakan terhadap revisi UU dari berbagai pihak seperti anggota DPR, koalisi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh politik. Proses seleksi narasumber pada pemberitaan Detiknews ini juga ditunjukkan, yang mana, adanya keberpihakan media Detiknews pada kelompok penolak revisi. Hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukannya kutipan langsung dari pihak pemerintah, Kemenhan, TNI atau Polri yang bisa saja mengeluarkan argumen yang membela revisi UU tersebut.

Media membungkai realitas dengan struktur tertentu, dengan bahasa, sudut pandang, dan konteks yang dapat membentuk persepsi audiens. Detiknews menampilkan narasi utama yang menyatakan bahwa revisi UU ini bermasalah dan harus ditolak karena adanya kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi militer serta perpanjangan usia pensiun tanpa urgensi yang jelas.

Detiknews menampilkan kekhawatiran publik sebagai sesuatu yang rasional dengan menonjolkan dampak negatif dari pengesahan revisi UU TNI, seperti potensi ketidakadilan terhadap PNS dan ancaman terhadap prinsip demokrasi. Media juga mengutip sumber otoritatif dengan menghadirkan aktor sosial yang dianggap kredibel dalam menyuarakan pandangan, seperti Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Frederik Kalalembang dan Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin. Adapun penolakan yang dimuat dalam pemberitaan Detiknews ini, yaitu dari organisasi masyarakat sipil, misalnya Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Andrie Yunus dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka. RUU tersebut juga mendapat penolakan dari Imparsial, PBHI, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative,

Setara Institute hingga BEM SI Kerakyatan. Melalui seleksi narasumber tersebut, pemberitaan Detiknews lebih menekankan pada perspektif penolakan revisi UU TNI, sementara suara yang mendukung revisi tidak terwakili.

Kesan terhadap penilaian RUU TNI dan Polri yang bermasalah semakin diperkuat dengan pemilihan kata-kata sebagai istilah evaluatif dalam teks pemberitaan Detiknews yang dapat mengarahkan interpretasi audiens. Frasa-frasa yang digunakan seperti "tidak sesuai", "membangkitkan dwifungsi ABRI pada era Orde Baru", "berpotensi menambah kewenangan, mengurangi kontrol", "sangat mengancam demokrasi", "mereka juga akan semena-mena", dan "berpotensi pendekatan kekerasan ala militeristik". Pemberitaan Detiknews ini lebih menekankan pada aspek legitimasi dan urgensi revisi UU TNI dan Polri dengan menyoroti potensi dampaknya terhadap prinsip demokrasi dan meritokrasi.

Pembahasan Penelitian

Saat ini, media Online menjadi asas utama dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi publik di Indonesia, yang berperan membentuk opini, memberikan edukasi, dan menjadi kontrol sosial. Perkembangan teknologi dan komersialisasi memicu industrialisasi media, mengubah format dari cetak ke digital, membuat media tak hanya berorientasi pada objektivitas, tetapi juga keuntungan ekonomi, sehingga kualitas, objektivitas, dan akurasi berita sering dipertanyakan (Safira et al., 2024).

Kecepatan media Online dalam membuat berita seringkali mengesampingkan kualitas dan keakuratan informasi yang dimuat. Hal ini bisa terjadi karena adanya persaingan media di era digital. Kepercayaan masyarakat perlu dijaga karena saat ini semakin banyak berita hoax yang menggiring opini masyarakat untuk menimbulkan keributan dalam menanggapi suatu isu yang sedang ramai diperbincangkan. Berdasarkan survei dari Reuters Institute pada tahun 2023, Kompas dan Detik adalah dua portal media berita Indonesia yang paling dipercaya di Indonesia dengan persentase kepercayaan sebesar 69% untuk Kompas dan 63% untuk Detik (Mardiana et al., 2025).

Perbandingan analisis framing yang penulis lakukan pada pemberitaan revisi UU TNI di Kompas.id dan Detiknews dapat dilihat pada Tabel 5. Kompas kerap meraih pengakuan sebagai media paling terpercaya di Indonesia, termasuk penghargaan *media online* terpercaya dari Superbrands pada 2018 dan 2019. Kompas menjaga objektivitas dengan tidak mencampur fakta dan opini, serta 85% beritanya tidak berpihak pada pihak tertentu. Dalam menghadapi persaingan media online, Kompas menyesuaikan konten untuk menarik generasi milenial melalui berita relevan, visual interaktif (VIK), dan verifikasi ketat terhadap isu viral sebelum dipublikasikan. Sebaliknya, Detik mengandalkan strategi *running news* dengan mengangkat isu-isu viral dari media sosial seperti Twitter dan Instagram, lalu memverifikasi sebelum dipublikasikan secara ringkas namun jelas, tetap

Tabel 5 Perbandingan Framing Pemberitaan Revisi UU TNI di Kompas.id dan Detiknews

Elemen Model Framing Entman	Kompas.id	Detiknews
<i>Define Problems</i>	Penolakan publik terhadap revisi UU No. 34/2004 karena prosesnya cepat, tertutup, dan sulit diakses, sehingga masyarakat hanya mendapat DIM. Revisi dinilai berdampak negatif dengan potensi kemunduran pasca-reformasi 1998, serta mencerminkan pengabaian hak-hak prosedural DPR tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.	Penolakan publik dan legislator terhadap revisi UU TNI karena dinilai problematik, mengancam profesionalisme institusi, membuka potensi campur tangan militer di ranah sipil, dan berpotensi melemahkan prinsip demokrasi.
<i>Diagnose Causes</i>	Akar masalah ada pada proses legislasi yang minim partisipasi publik dan tidak transparan, dengan pelanggaran procedural dan substantive due process. Revisi tidak tercantum di Prolegnas Prioritas 2025 dan tidak jelas statusnya sebagai carry over, menunjukkan kecenderungan post factum demi kepentingan tertentu.	Penolakan dipicu oleh dua hal utama: (1) usulan perpanjangan usia pensiun prajurit menjadi 60–62 tahun yang dinilai tidak relevan karena banyak perwira nonjob dan tidak ada urgensi yang jelas, dan (2) rencana penempatan perwira TNI di jabatan sipil yang memicu kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI.
<i>Make Moral Judgment</i>	Menekankan pentingnya supremasi sipil, transparansi, dan perlindungan hak warga. Revisi berpotensi mengaburkan batas sipil-militer dan memicu otoritarianisme. Penundaan oleh Presiden dinilai sebagai sikap kenegarawanan.	Legislator menilai revisi berpotensi mengancam demokrasi, profesionalisme, perpanjangan usia pensiun TNI yang tidak efisien, dan keadilan bagi PNS yang posisinya bisa tergeser oleh perwira TNI di jabatan sipil.
<i>Treatment Recomendation</i>	Presiden disarankan tidak mengesahkan revisi UU TNI dan menunda keberlakuanya melalui perppu demi menjaga nilai reformasi dan meredam penolakan rakyat akibat pelanggaran hak prosedural.	Legislator mengusulkan kajian ulang perpanjangan usia pensiun dengan mempertimbangkan kondisi aktual, serta penempatan perwira TNI di jabatan sipil dilakukan selektif sesuai kebutuhan dan kompetensi.

Sumber: Penelitian Penulis, 2025

berpegang pada unsur 5W+1H. Perbedaan strategi ini membuat Kompas identik dengan jurnalisme tradisional yang mendalam dan berbasis data, memberikan pembaca pemahaman komprehensif, sedangkan Detik mengutamakan kecepatan dan aktualitas untuk menyajikan informasi terkini secara cepat dan padat (Mardiana et al., 2025).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Leliana et al. (2021) menjelaskan bahwa Kompas.id memberi ruang bagi pemerintah, DPR, akademisi, filsuf, dan astronom untuk menyampaikan pandangan terkait penyebab penolakan publik terhadap revisi UU TNI serta potensi dampaknya jika disahkan. Pemberitaan Kompas.id menekankan urgensi memahami alasan penolakan dengan melihat kerugian yang mungkin timbul, serta mem-framing isu pada pelanggaran prosedural

dalam pembentukan UU. Sementara itu, DetikNews membungkai isu dari perspektif meluasnya penolakan, mulai dari individu, lembaga, hingga Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Kritik diarahkan pada rencana revisi yang dinilai memperkuat peran militer di ranah sipil, mengancam demokrasi dan supremasi sipil, menambah kewenangan militer, mengurangi kontrol dan pengawasan, serta memperluas jabatan sipil bagi perwira TNI-Polri yang berpotensi menekan ruang sipil dan memicu tindakan semena-mena. DetikNews mem-framing hal ini sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian publik dan pemerintah karena menyangkut tatanan demokrasi dan perlindungan hak warga sipil.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Launa (2020) yang menyatakan bahwa pada dasarnya konstruksi berita menggunakan alat utama berupa bahasa yang digunakan dalam proses pembentukan realitas. Strategi penyusunan berita dalam pola makna tertentu membentuk struktur pemikiran dan sistem kepercayaan pembaca, sehingga mengarahkan pembaca untuk mendukung isi berita.

Pemberitaan Kompas dan Detiknews mengenai isu revisi UU TNI berhasil menyajikan informasi krusial yang cukup menjustifikasi media Kompas.id dan Detiknews dalam menyampaikan pendapat atau pandangan rakyat yang diwakilkan oleh beberapa tokoh. Berbeda hal nya dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai kasus Klitih pada pemberitaan Harian Jogja, yang tidak cukup hadir dalam menyampaikan keresahan masyarakat mengenai keadilan, yang dalam pemberitaannya lebih menyoroti upaya pemerintah dalam menangani kasus ini (Muhsin & Adikara, 2024).

Suatu bingkai atau tindakan pembingkaian dikonseptualisasikan sebagai suatu prinsip organisasi, memahami dan menetapkan makna subjektif pada suatu peristiwa, dan dengan upaya tersebut mempromosikan suatu upaya tertentu dalam memandang dunia serta menyembunyikan atau mengesampingkan gagasan, penjelasan, dan perspektif lain. Terkadang, bingkai dipandang sebagai objek yang statis dan sudah ada sebelumnya. Proses interaktif pembingkaian bersifat dinamis dan diperankan oleh aktor sehingga sesuai untuk menganalisis proses kebijakan (Rinaldi et al., 2021).

Penelitian sebelumnya yang selaras juga menggunakan pendekatan analisis framing Robert N. Entman terhadap pemberitaan demonstrasi menolak RUU TNI di media Online *Tempo.co* dan *Republika.co.id* pada Maret 2025. Temuan menunjukkan bahwa *Tempo.co* membungkai demonstrasi sebagai bentuk resistensi terhadap potensi kembalinya militerisme dan menyoroti suara dari masyarakat sipil dan akademisi, sedangkan *Republika* lebih menonjolkan stabilitas nasional dengan perspektif resmi dari pemerintah dan militer (Salim, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis framing pemberitaan penolakan revisi UU TNI di Kompas.id dan Detiknews, keduanya sama-sama bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun dengan fokus berbeda. Kompas menekankan kelemahan proses legislasi yang minim partisipasi publik, pelanggaran prosedural, dan ancaman terhadap agenda reformasi 1998, sementara Detiknews lebih menyoroti kekhawatiran koalisi masyarakat sipil terkait potensi kembalinya dwifungsi ABRI, dominasi militer di ranah sipil, dan risiko ketegangan hubungan sipil-militer.

Perbedaan framing ini mencerminkan perbedaan orientasi: Kompas berpihak pada prinsip jurnalisme mendalam dengan verifikasi dan analisis prosedural, memberi pembaca pemahaman komprehensif atas akar masalah; Detiknews berpihak pada aktualitas dan suara publik, menyajikan informasi cepat, ringkas, dan berfokus pada dinamika penolakan. Pembaca Kompas dapat memanfaatkan kedalaman analisis untuk memahami konteks sebelum mengambil sikap, sedangkan pembaca Detiknews sebaiknya melengkapi informasi cepat yang diperoleh dengan penelusuran dari sumber lain. Perbedaan ini mengingatkan publik untuk bersikap kritis, membandingkan sumber, dan memahami bahwa setiap media memiliki sudut pandang yang dapat memengaruhi cara kita memaknai isu strategis seperti revisi UU TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathi, B. R. (2025). *10 Portal berita online yang paling sering digunakan di Indonesia 2024*. Data.Goodstats. Id. <https://data.goodstats.id/statistic/10-portal-berita-online-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia-2024-CH3pu>
- Aridho, A., Situmeang, T. A., Tinambunan, D. R., Ramadhani, K. N., Lase, M. W., & Ivanna, J. (2024). Peran media massa dalam membentuk opini publik: Demokratisasi pasca-reformasi. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 206–210. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693>
- D'angelo, P. (2019). Framing theory and journalism. *The International Encyclopedia of Journalism Studies*, October, 1–10. <https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0021>
- Detikcom, T. (2025). *Kian Ramai Penolakan RUU TNI-Polri-Kejaksaan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7805425/kian-ramai-penolakan-ruu-tni-polri-kejaksaan>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Flew, T., & Smith, R. (2018). *New media: An introduction* (Third Cana). Oxford University Press.
- Khoerunisa, D. (2024). Analisis framing model Robert N . Etnman pada pemberitaan kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) di media online. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(3), 153–162. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i3.4193>
- Larassati, D. (2025). *Opini publik terkait keputusan Presiden merevisi UU TNI dalam hal transparansi dan supremasi publik*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/dindalarassati6984/67ff300cc925c46d3603bbe2/opini-publik-terkait-keputusan-presiden-merevisi-uu-tni-dalam-hal-transparansi-dan-supremasi-publik>
- Launa. (2020). Analisis framing berita model Robert Entman terkait citra Prabowo Subianto di republika.

- co.id. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.57>
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis framing model Robert Entman tentang pemberitaan kasus korupsi bansos Juliari Batubara di Kompas.Com dan BBC Indonesia.Com. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21(1), 60–67. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- Mardiana, A. C., Putri, K. Y., & Prananingrum, E. N. (2025). Framing analysis of news coverage on the “Free Nutritious Meal (MBG)” program in online media. *International Journal of Global Community*, VII(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33473/ijgc-ri.v8i2.265>
- Marwah, H. (2025). *Sejumlah alasan mengapa UU TNI perlu dibatalkan*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/sejumlah-alasan-mengapa-uu-tni-perlu-dibatalkan-1222371>
- Muhsin, U. A., & Adikara, G. J. (2024). Analisis framing pemberitaan klithih pada media lokal Harian Jogja. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v7i1.21035>
- Nur, E. (2021). Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online. *MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER KOMUNIKASI MASSA*, 2(1), 51–64. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>
- Octovianus, N. (2025). *Revisi UU TNI 2025: Prabowo Jawab Kekhawatiran Publik, Ini Penjelasannya*. INews Manado. <https://manado.inews.id/read/578915/revisi-uu-tni-2025-prabowo-jawab-kekhawatiran-publik-ini-penjelasannya>
- Purnamasari, D. D. (2025). *Revisi UU TNI terus tuai penolakan, Presiden Prabowo bisa tunda keberlakuannya*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/dibahas-kilat-dan-diam-diam-masyarakat-masih-terus-gaungkan-penolakan-revisi-uu-tni>
- Rinaldi, C., van Schalkwyk, M. C., Egan, M., & Petticrew, M. (2021). A framing analysis of consultation submissions on the WHO global strategy to reduce the harmful use of alcohol: Values and interests. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(8), 1550–1561. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.68>
- Safira, Dhinanti, M., N., D. A., N., R. A. J., & Nazhif, M. N. (2024). Industrialisasi media massa dan implikasinya terhadap kualitas berita: Studi media online Tempo dan Kompas. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, 4(2), 405–420. <https://doi.org/https://doi.org/10.69796/miji.v4i2.248>
- Salim, M. A. H. (2025). *Pembingkaihan berita demonstrasi penolakan RUU TNI (Analisis framing Robert N. Entman pada media online Tempo.co dan Republika.co.id periode Maret 2025)* [UIVERSITAS PEMBANGUNAN “VETERAN” JAWA TIMUR]. <https://repository.upnjatim.ac.id/41227/>
- Zaenuddin, M. (2025). *Apa yang dipermasalahkan dari Revisi UU TNI?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/17/123000465/apa-yang-dipermasalahkan-dari-revisi-uu-tni->